



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kota Baubau, disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.BB, tanggal 7 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat adalah suarni isteri, menikah pada tanggal 2 November 1991 di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi, Maluku, dan penggugat belum mempunyai Buku Akta Nikah, karena pernikahan penggugat dan tergugat belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan dengan wali nikah kakak sepupu penggugat yang bernama La Nabu dan dua orang saksi nikah yang bernama La Ola dan La Tali dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), atau singkatnya pernikahan penggugat



dengan tergugat dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

3. bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat maka penggugat mohon itsbat nikah;

4. bahwa setelah pernikahan atau masih dalam bulan Desember tahun 1991, penggugat dan tergugat sepakat pulang ke Buton dan tinggal bersama di Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan telah dikaruniai tiga orang anak;

5. bahwa sejak di awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai kebiasaan meminum-minuman keras sampai mabuk;

6. bahwa selain itu yang juga menjadi pemicu pertengkaran karena penggugat yang bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat dan tergugat serta tiga orang anak dengan cara menjual ikan di Pasar Nugraha, sementara tergugat hanya mabuk-mabukan;

7. bahwa walaupun keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat demikian, namun penggugat mencoba bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan suatu saat tergugat dapat merubah perilakunya namun ternyata hingga saat ini tidak ada perubahan, bahkan tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul penggugat;

8. bahwa pada tanggal 3 Juli 2010, pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena penggugat terlambat pulang dari menjual ikan dan atas keterlambatan penggugat tersebut, tergugat tidak menerima baik dan akhirnya memukul penggugat;

9. bahwa setelah pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pergi dan tinggal di rumah bibi penggugat di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sementara tergugat kembali ke rumah kakak tergugat Desa Kondowa,



Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

10. bahwa selainnya pisah tempat tinggal, tergugat sering dating mencaci maki dan mengancam penggugat di tempat penjualan ikan di Karya Nugraha, sehingga penggugat merasa bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan;

11. bahwa oleh karena perbuatan tergugat tersebut, membuat penggugat menderita lahir batin, dan tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk itu penggugat berketetapan hati untuk menceraikan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pernikahan penggugat, **PENGGUGAT** dengan tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 2 November tahun 1991, di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi, Maluku adalah sah menurut hukum;
0. Menyatakan jatuhnya talak satu Tergugat, **TERGUGAT**, kepada penggugat, **PENGGUGAT**;
1. Mernbebaskan biaya perkara sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati



penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan cerai dikomulasikan dengan permohonan isbat nikah, maka untuk meneguhkan dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu :

I. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Dongkala, Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena tetangga di Dongkala, dan saksi kenal pula dengan tergugat, karena tergugat dengan saksi sekampung di Dongkala;
- Bahwa penggugat dengan tergugat suami istri menikah di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi pada tanggal 2 Nopember 1991 dan kini telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa wali nikah penggugat dengan tergugat adalah orang tua penggugat yang diwakilkan kepada kakak sepupu penggugat bernama La Nabu, karena orang tua penggugat sudah tua dan berada di Dongkala;
- Bahwa saksi nikah penggugat dengan tergugat adalah saksi dan La Ola;
- Bahwa mahar dari tergugat kepada penggugat berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status penggugat dengan tergugat pada saat aqad nikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

II. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam,



pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Dongkala, Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sekampung di Dongkala;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat menikah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi pada tahun 1991 dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah kakak sepupunya bernama La Nabu, karena orang tua penggugat berhalangan hadir, karena sudah tua dan berada di Dongkala, sehingga diwakilkan kepada La Nabu;
- Bahwa saksi nikah penggugat dengan tergugat adalah La Ola dan La Tali;
- Bahwa mahar dari tergugat kepada penggugat adalah alat-alat sholat;
- Bahwa status penggugat dengan tergugat pada saat aqad nikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan perceraian, penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu :

1. Hafid Hamta bin Hamta, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Dongkala, Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung pengugat, dan saksi kenal



dengan tergugat karena ipar saksi;

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis sudah lama, namun puncaknya sejak 9 bulan yang lalu penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi melihat delapan bulan yang lalu tergugat menyiram penggugat dengan air panas;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2011, penggugat meninggalkan penggugat dan tinggal di Baubau sampai sekarang, karena tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah didamaikan, tidak berhasil;

2. Harsan bin Herman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Kampung Dongkala, Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat bibi saksi, dan saksi kenal dengan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis, karena saksi sering melihat tergugat memukul penggugat, baik di rumahnya maupun di jalanan, disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, penggugat meninggalkan penggugat dan tinggal di Baubau sampai sekarang, karena tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah didamaikan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi serta penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah yang dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 1991 di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi, Maluku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai penggugat, maka mejelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih



dahulu tentang permohonan isbat nikah penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi penggugat hadir pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 1991 di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi, Maluku;

Menimbang, bahwa para saksi penggugat menerangkan bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang diwakilkan kepada kakak sepupu penggugat bernama La Nabu, karena ayah kandung penggugat berhalangan hadir, dengan saksi nikah La Ola dan La Tali (saksi pertama isbat nikah);

Menimbang, bahwa para saksi penggugat menerangkan bahwa mahar penggugat berupa seperangkat alat shalat dan penggugat dengan tergugat sebelum menikah adalah perawan dan perjaka serta penggugat dengan tergugat tidak terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil -dalil permohonan penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 2 Nopember 1991 di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan penggugat dengan tegugat adalah ayah kandung penggugat yang diwakilkan kepada La Nabu, dan disaksikan olah dua orang saksi masing- masing bernama La Ola dan La Tali;
- bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat menyerahkan mas kawin / mahar berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak



terdapat larangan pernikahan menurut Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut di atas, maka telah nyata bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 1991 di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi sesuai syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat- syarat pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah patut dikabulkan;

Mengingat dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى للدعوى بتركها- على- مرأ-ة ذ
كرصحته وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat- syaratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah penggugat dikabulkan dan penggugat dengan tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan gugatan cerai penggugat, karena permohonan isbat nikah yang diajukan penggugat dalam rangka perceraian dengan tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat pada pokoknya adalah penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering minum- minuman keras sampai mabuk dan dan penggugat yang harus membanting tulang mencari nafkah;



Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis derogat legi generally) untuk mencegah terjadinya kebohongan sebagai bentuk penyelundupan hukum, maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat (vide Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perselisihan dan pertengkaran, maka dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat termasuk keluarga dekat penggugat, yaitu saksi pertama adalah adik kandung penggugat dan saksi kedua adalah keponakan penggugat, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan atau tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat menerangkan bahwa sebenarnya rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis, namun puncaknya sejak sembilan bulan yang lalu penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, yang didukung pula keterangan saksi kedua bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat baik di rumahnya maupun di jalanan disebabkan tergugat mabuk;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua penggugat menyampaikan bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua bulan atau sejak bulan Pebruari 2011 dan penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan



pokok perkara, untuk itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;
- bahwa penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar di sebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang;
- bahwa penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya peristiwa- peristiwa tersebut sudah merupakan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara penggugat dengan tergugat dan sudah sukar dirukunkan kembali atau rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga patut diduga antara pengugat dengan tergugat tidak saling mencintai dan menghormati satu dengan yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pula pada pertimbangan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi di antara suami istri, sebagaimana pula telah diisyaratkan dalam al- Qur'an Surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ لَّيْلَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.

Apabila

salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pernikahan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi nyata dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga (onheelbaar tweespalt), sehingga penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu pernikahan apabila salah satu pihak telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan bukti yang cukup, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa pernikahan tersebut telah retak (*Broken Merried*), sehingga apabila dipaksakan untuk tetap mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya, sesuai qoidah ushulul fiqhiyah :

درألفا سد مقدم على جلب للأمصلا ل

Artinya : “ Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat ”.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal mana berarti penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan tergugat, sehingga



timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu ikatan pernikahan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat tidak dapat mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-



undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara verstek;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 1991 di Desa Soligi, Kecamatan Laiwoi, Kabupaten Obi, Maluku;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp.1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1432 Hijriyyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau menjadi Ketua Majelis, didampingi oleh Ruslan, S.Ag. dan Ahmad Surya Adi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Idris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis
Hakim Anggota

R U S L A N, S.Ag.
Drs. ADAMING, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

AHMAD SURYA ADI, S.HI.

DRS. I D R I S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Proses	Rp.	50.000,00	
- Panggilan	Rp.	950.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
- Meterai	Rp.	6.000,00	
- J u m l a h	Rp.	1.041.000,00	(satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)